

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu dari akad *mu'awadhat*. Mendapatkan keuntungan dan manfaat secara materil merupakan tujuan dari akad tersebut. Batasan akad *ijarah* ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, oleh karenanya akad ini termasuk dalam akad yang bernama *al-'uqud al musamma*.

Arti *ijarah* secara bahasa, berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadu*" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti. Dari segi terminologi, para ulama telah menjelaskan beberapa definisi dari *ijarah*. Ulama Syafi'iyah mengartikan *ijarah* sebagai akad atas kepemilikan manfaat dengan penggantian. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang memungkinkan kepemilikan manfaat dari zat yang diketahui dan disewakan dengan biaya tertentu. Sementara itu, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan pengertian *ijarah* adalah akad yang menjadikan milik suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu dengan pengganti.²¹ Pengertian *Ijarah* secara bahasa didasarkan pada Nash Al-Qur'an pada QS. Ali Imran (3): 19

²¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fikih Mu'amalah II* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 71.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِيَ أَوْ أَنْتِي بِبَعْضِكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
 لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَّخْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ
 عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu”²²

Arti *ijarah* secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dikenai imbalan, baik imbalan yang bersifat duniawi (*ujrah*) maupun *ukhrawi* (*ajr/pahala*).
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu'jir* mendapatkan *ujrah* yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan dari kedua pihak. Dari salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, sedangkan pihak yang lain berhak atas manfaat dan wajib membayar imbalan kepada pemilik barang atau jasa yang diambil manfaatnya tersebut.²³

Dari beberapa pengertian menurut pandangan ulama diatas, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* atau sewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan pendapatan.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 110.

²³ Jaih Mubarak dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 2.

Oleh karena itu, objek sewa guna adalah manfaat atas barang atau sesuatu tersebut bukan barang itu sendiri.²⁴

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum asal dari *ijarah* adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.²⁵ Jumhur ulama sepakat memperbolehkan *ijarah* sebagai akad yang diperbolehkan oleh syara'. Alasan dari jumhur ulama mengenai diperbolehkannya *ijarah* berdasarkan Nash dan Sunnah berikut:

a. QS. Ath- Thalaq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ
(٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁶

b. QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
(٢٦)

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 317.

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fikih Mu'amalah II*, 72.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 946.

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah Ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang kuat lagi dapat dipercaya”²⁷

c. Hadis Aisyah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا
مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ
رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.” (HR. Al-Bukhari).²⁸

Hukum *ijarah* sama dengan hukum *mu'amalah maliyyah* pada umumnya yang diperbolehkan. Adapun argumentasinya beragam, baik argument dalam Al-Qur'an, hadist maupun *ijma'*. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah* menjelaskan bahwa adanya *ijma' al-ummah* pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai bolehnya akad *ijarah* karena adanya kebutuhan yang nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli.

²⁷ Ibid., 613.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, 318.

Karena hukum asal dari *ijarah* adalah boleh maka hukumnya berubah-ubah sesuai kondisi. Misalnya hukum menyewakan ruko adalah boleh namun berubah menjadi haram apabila ruko yang disewakan digunakan untuk menyelenggarakan usaha yang bertentangan dengan syariah.²⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut pendapat ulama Hanafiah, rukun dari akad *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan kabul. *Ijab* dan kabul dalam akad *ijarah* yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu penyewa dan yang menyewakan, manfaat dari objek sewa, akad dan upah.³⁰ Rukun *ijarah* menurut pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewa.
- b. Pihak yang menyewakan.
- c. Benda yang diijarahkan.
- d. Akad.³¹

Syarat-syarat *ijarah* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, disyaratkan telah *baligh* dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*.

²⁹ Jaih Mubarak dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, 12.

³⁰ Bu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), 81.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan *di kemudian* hari.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang halal dan tidak bertentangan dengan syara.
- f. Yang disewakan bukan merupakan hal yang wajib bagi penyewa.
- g. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang umum dan biasa disewakan seperti kendaraan, rumah dan gedung.
- h. *Ujrah* dalam akad *ijarah* harus jelas dan *memiliki* nilai meteril.³²

Berikut syarat mengenai *ujrah* dalam akad *ijarah*:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Upah perlu dijelaskan untuk menghilangkan perselisihan kedua belah pihak pada *kemudian* hari. Penentuan upah bisa berdasarkan *urf* atau tradisi dari masing-masing tempat yang sudah lazim dilakukan.
2. Upah dari akad *ijarah* tidak diperkenankan serupa dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*, karena apabila serupa maka akad *ijarah* tersebut tidaklah sah. Namun ulama Syafi'iyah tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai syarat *ujrah*.³³

³² Abdul Rahman Ghazly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 286.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, 321.

4. Sifat *Ijarah*

Pendapat dari ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang lazim, namun jika terdapat *udzur* pada akad maka diperkenankan untuk di *fasakh*. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang mengikat sehingga kecuali ada alasan yang jelas seperti cacat atau hilangnya objek manfaat *ijarah* tidak bisa di *fasakh*. Selain perbedaan tersebut, ulama Hanafiyah juga meyakini bahwa *ijarah* dapat dibatalkan apabila salah satu dari pelaku akad meninggal dunia. Peralpnya, jika akad *ijarah* tersebut tetap berlanjut maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* akan berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad tersebut sehingga hal inilah yang tidak diperbolehkan.

Sementara itu, menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, meninggalnya salah satu pelaku dalam akad *ijarah* tidak membatalkan akad *ijarah*. Hal ini dikarenakan *ijarah* adalah akad yang mengikat dan merupakan akad yang *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak.³⁴

B. Tinjauan Umum *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan bagian dari *mu'amalah* yang bersifat negatif dan harus dihindari. Dalam Bahasa Indonesia, *gharar* diartikan sebagai tipu muslihat atau tipu daya serupa dengan kata *ghurur*. Secara etimologi *gharar* diartikan sebagai kekhawatiran maupun risiko dan juga dapat

³⁴ Ibid., 328.

bermakna menghadapi suatu kecelakaan, kerugian atau kebinasaan. Definisi *gharar* yang dijelaskan Ibn Abidin mendefinisikan bahwa *gharar* merupakan keraguan akan wujud fisik dari akad. Selanjutnya Imam Sarkhasi menjelaskan bahwa *gharar* adalah bahaya dimana memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.³⁵

Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian *gharar* secara panjang lebar yang dalam subtansinya menjelaskan bahwa *gharar* secara bahasa berarti risiko (*al-khathar*). Al-Qashi 'Iyadh menjelaskan bahwa arti *gharar* secara etimologis adalah penipuan terhadap sesuatu yang secara fisik bagus tetapi pada kenyataannya tidak bagus.

Gharar secara bahasa memiliki beberapa arti di antaranya yaitu *khid'ah* yang berarti penipuan atau tipu muslihat. Pengertian lainnya dari *gharar* secara harfiah adalah *al-khathar* yang berarti manipulasi atau risiko. Sedangkan yang dimaksud *al-khathar* yang dipandang sama dengan *gharar* berkaitan dengan objek akad yaitu objek akad yang tidak jelas, apakah objek tersebut cacat atau tidak cacat karena samar atau tidak jelas dikarenakan kualitas atau kuantitas objeknya. Dalam melihat hubungan *gharar* dan risiko (*khathar*) para ulama menjelaskan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Syekh al-Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah ketidakjelasan objek akad (*al-gharar huwa al-majhul al-'aqibah*).

³⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 197.

- b. Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada (*al-gharar huwa ma taradad baina al-huslus wa al-fawat*).

Dengan kata lain, *gharar* merupakan ketidakjelasan spesifikasi objek dan ketidakjelasan zat yang menjadi objek akad tersebut. Oleh karenanya *gharar* diartikan sebagai *khathar* karena di dalam akad tersebut terdapat risiko yang berpotensi menyebabkan perselisihan.

Arti *gharar* secara bahasa yang paling umum adalah *al-jahalah* yang berarti samar atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan dapat terjadi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek akad tidak jelas baik ketidakjelasan dalam objek akad, ketidakjelasan dalam kualitasnya maupun ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya. Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi *qudrat al-taslim*, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad tersebut dapat diserahkan.
- b. Akad nya yang tidak jelas.
- c. Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan *ujrah* serta jangka waktunya dalam akad *ijarah*.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dijelaskan bahwa *jahalah* berarti ketidakjelasan yang terdapat pada sebuah akad mengenai ketentuan objek, kualitas maupun kuantitasnya, harganya maupun waktu penyerahannya.

Rafiq Yunus al-Mishri memperkenalkan delapan macam *gharar* yaitu:

- a. *Gharar* dari wujud segi objek akad, barang yang dijadikan objek akad tidak wujud saat terjadi akad.
- b. *Gharar* dari segi serah terima, objek akad tidak dapat diserahkan pada saat terjadi akad.
- c. *Gharar* dari segi kualitas dan kuantitas, dimana sejauh menyangkut kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan objek akad tidak jelas.
- d. *Gharar* dari jenis barang yang dijadikan objek.
- e. *Gharar* dari segi deskripsi, deskripsi dari barang yang dijadikan objek tidak jelas.
- f. *Gharar* dari segi jangka waktu, untuk pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai atau perjanjian yang berjangka waktu.
- g. *Gharar* dari segi tempat, seperti tidak ditentukannya tempat untuk melakukan akad.
- h. *Gharar* dari segi penentuan, ketidakjelasan terjadi karena yang berakad tidak menentukan pilihan dari opsi dua tawaran atau lebih.

Dengan mempertimbangkan sejumlah definisi diatas mengenai *gharar* dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *gharar* erat kaitannya dengan pihak yang berakad, sighat akad maupun objek akad nya.³⁶

³⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 191-198.

2. Ketentuan Hukum *Gharar*

Dalam hukum Islam, dasar dari semua hukum harus ditetapkan dengan jelas dalam hal standar dan bentuknya sehingga dapat ditentukan apakah sesuatu boleh dilakukan secara hukum dan digunakan sebagai dasar hukum. Menurut penjelasan Ibnu Taimiyah dasar dari pelarangan transaksi *gharar* yaitu adanya larangan Allah SWT untuk mengambil harta dan hak orang lain secara sembarangan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa di dalam *gharar* terdapat unsur mengambil hak orang lain secara batildengan menyandarkannya pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 188 dan QS an-Nisa ayat 29³⁷:

a. QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batildan janganlah kamu membawa urusan harta tersebut kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁸

b. QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

³⁷ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, 2 (Januari, 2009), 55.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 46.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”³⁹

Hukum Islam melarang transaksi yang terdapat unsur *gharar* di dalamnya, pelarangan tersebut sebagaimana hadis Rasulullah SAW

كَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*”

Dilarangnya *gharar* memiliki tujuan (*maqasid*) untuk mencegah kondisi yang merugikan pada salah satu atau seluruh pelaku akad yang memungkinkan untuk terjadinya perselisihan dan permusuhan nantinya. Selain itu, larangan transaksi yang mengandung *gharar* mengandung hikmah yang sangat besar. Akad transaksi yang dilakukan akan menjadi jelas dan transparan tanpa perlu khawatir merasa ditipu maupun dicurangi.⁴⁰

3. Bentuk *Gharar*

Ibn Hazm al-Zhahiri menyatakan bahwa *gharar* yang berkaitan dengan subjek hukum apabila pembeli tidak tahu mengenai apa yang dibelinya dan penjual tidak dapat memastikan tentang kualitas maupun kuantitas barang yang dijualnya. *Gharar* dapat terjadi dalam berbagai bentuk atau segi. *Gharar* dalam segi subjek hukum terdapat beberapa kemungkinan yaitu apabila:

³⁹ Ibid., 122.

⁴⁰ Muh Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan- Baasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah”, *Salam*, 3 (2018), 267.

- a. Subjek hukum tidak mengetahui wujud atau sifat objek akad baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat terjadi apabila subjek hukum tidak mempunyai cukup pengetahuan mengenai hal tersebut.
- b. Subjek hukum mengetahui bahwa pada saat akad objek akad sudah ada namun tidak mengetahui bagaimana kualitas ataupun kuantitasnya.
- c. Subjek hukum mengetahui bahwa pada saat akad objek sudah wujud namun kesempurnaan dari objek akad tersebut diragukan.
- d. *Gharar* dapat berarti memanipulasi yaitu apabila pedagang hanya menunjukkan aspek kelebihan dari objek akad tanpa menjelaskan kekurangan dari objek akad tersebut.

Dalam transaksi jual beli, *gharar* dari segi sighat akad dapat terjadi dalam enam bentuk menurut Shadiq Muhammad al-Amin az-Zahir dalam kitabnya *al-gharar wa asaruhu fi al-uqud fi al-fiqh al-islami*.

Enm bentuk *gharar* dalam sighat akad yaitu:

- a. Dua jual beli dalam satu akad jual beli.
- b. Panjar dalam jual beli yang pembayaran harganya di awal akad dan tidak dikembalikan apabila akad tersebut batal.
- c. Akad jual beli atas suatu benda tertentu dengan harga tertentu dimana penjual dan pembeli sepakat untuk menjadikan kerikil atau anak panah untuk menunjukkan batasan objek jual belinya.
- d. Jual beli dimana lemparan menjadikan tanda membeli benda yang terkena lemparan.

- e. Jual beli dimana sentuhan menjadikan tanda membeli benda yang terkena sentuhan.
- f. Akad jual beli dengan syarat.

Sedangkan *gharar* dalam segi objek akad terdapat empat jenis yaitu:

- a. Objek akad pada saat transaksi dilakukan tidak wujud.
- b. Objek akad wujud dan ada pada saat transaksi dilakukan namun tidak jelas.
- c. Objek akad wujud dan ada pada saat transaksi namun tidak dapat diserahkan.⁴¹

Dari segi dan tujuan *gharar* harus dihindari oleh pelaku usaha dalam melakukan bisnis. Setelahnya dijelaskan mengenai pengaruh *gharar* terhadap akad. Ulama sepakat bahwa *gharar* dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. *Gharar katsir* (*gharar* yang banyak) yaitu *gharar* yang berakibat pada tidak sahnya akad.
- b. *Gharar mutawasith* (*gharar* yang pertengahan) yaitu *gharar* pertengahan antara *gharar katsir* dan *gharar qalil* yang tidak mempengaruhi sahnya akad.
- c. *Gharar qalil* (*gharar* yang sedikit) yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan tidak sahnya akad.

Di antara kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan klasifikasi *gharar* adalah kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Izz

⁴¹ Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", *Syariat*, Vol V No 1 (Mei 2019), 46.

al-Din Ibn Abd al-Salam. Di dalam kitab tersebut dijelaskan *gharar* dalam jual beli digolongkan menjadi tiga yaitu:

- a. *Gharar* yang dimaafkan, yaitu *gharar* yang sulit untuk dihindari seperti *gharar* pada timbangan jual beli buah yang berkuli tebal (*mayu 'siru ijtinabuh*).
- b. *Gharar* yang tidak dimaafkan karena tidak sulit untuk dihindari (*ma la yu 'siru ijtinabuh wa la yu 'fa' anhu*).
- c. *Gharar* yang posisinya antara mudah dihindari dan sulit dihindari, seperti menjual padi yang masih di tangkainya sehingga belum diketahui kuantitasnya baik dalam timbangan maupun takarannya.

Dalam kitab *al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah li Ahkam al-Mabi' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* karya Abd al-Majid Abdullah Dyh dijelaskan tentang ragam *gharar* dari segi standarnya yaitu:

- a. *Gharar fahisy* (*gharar* berat) yaitu *gharar* yang mempengaruhi akad *mu'awadhat* atau *tijari*. Dalam pembagian *gharar* yang dilakukan oleh Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *gharar fahisy* disamakan dengan *gharar katsir*.
- b. *Gharar yasir* yaitu *gharar* yang tidak berpengaruh pada keabsahan dari akad. *Gharar* ini sepadan dengan *gharar* yang dimaafkan.
- c. *Gharar mutawasith* yaitu *gharar* yang posisinya berada di antara *gharar fahisy* dan *gharar yasir*.

Dalam ketentuan Standar Syariah (*Mi'yar Syar'i*) Nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Gharar fahisy (katsir)* yaitu *gharar* yang memungkinkan timbulnya kerugian antara pihak yang berakad dan dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan nantinya. Contohnya seperti jual beli buah yang belum layak panen dan *ijarah* yang jangka waktunya tidak jelas.
- b. *Gharar yasir* yaitu *gharar* yang tidak dikhawatirkan akan merugikan antara pihak yang berakad dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa nantinya. Contohnya jual beli rumah tanpa melihat pondasinya.
- c. *Gharar muttawasith* yaitu *gharar* yang berada di antara *gharar katsir* dan *gharar yatsir*. Contohnya jual beli alat mesin yang tertanam di tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar.

Gharar merusak keabsahan akad apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- a. *Gharar* hanya berpengaruh terhadap akad *mu'awadhat* seperti jual beli, *syirkah* dan *ijarah*. Oleh karenanya *gharar fahisy* tidak berpengaruh pada keabsahan pada akad *tabarru'*.
- b. *Gharar* terkecuali *gharar katsir* yaitu *gharar yasir* dan *gharar mutawasith* tidak mempengaruhi keabsahan akad *mu'awadhat*. Ulama telah sepakat bahwa *gharar yasir* tidak mempengaruhi keabsahan akad secara mutlak baik akad *mu'awadhat* maupun akad *tabarru'*.

- c. *Gharar* berpengaruh terhadap objek utama bukan pada objek pendampingnya. Oleh karenanya, objek akad yang bersifat ikutan boleh *gharar*.
- d. Tidak adanya kebutuhan *syar'i* terhadap akad yang mengandung unsur *gharar* tersebut. Oleh karena itu akad yang *gharar* diperbolehkan jika dibutuhkan meskipun *gharar* tersebut termasuk *gharar katsir* dalam akad *mu'awadhat* karena tujuan dari akad tersebut adalah *raf al-haraj*.⁴²

4. Tingkatan *Gharar*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *gharar* bisa saja terdapat dalam suatu transaksi. Terkadang ketidakpastian tidak dapat dihindari dalam sebuah transaksi. Sikap berani untuk mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan dalam *mu'amalah* memang diperlukan. Namun, permasalahannya sampai sejauh mana ketidakpastian dapat membuat sebuah transaksi menjadi haram belum harus ditentukan dengan jelas.

Dewasa ini ulama telah membedakan *Gharar al-Katsir dan Gharar Qalil* dan menyatakan bahwa hanya transaksi yang memiliki ketidakpastian yang sangat tinggi dan berlebihan yang dilarang. Oleh karena itu muncul konsensus akhir-akhir ini yang menyebutkan sejauh mana ketidakjelasan tersebut menjadikan sebuah transaksi dihukumi sah atau tidak sah.

⁴² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, 209.

Karena *gharar* masih memiliki beberapa tingkatan, beberapa tingkatan *gharar* masih dapat diterima dalam struktur ekonomi dan keuangan Islam.⁴³ Juhur ulama sepakat bahwa berdasarkan hal tersebut, *gharar* diklasifikasikan dari yang diperbolehkan yaitu *gharar yasir* dan yang dilarang yaitu *gharar mutawassit* dan *gharar fahish*. Keberadaan *gharar fahish (katsir)* membatalkan suatu akad apabila akad tersebut adalah akad pertukaran (*mu'awadhat*) atau transaksi bisnis (*tijarah*). Sedangkan dalam akad tolong-menolong (*tabarru'*), diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

Apabila digambarkan dalam sebuah vektor, tingkatan *gharar yasir* adalah yang mendekati nol sehingga keberadaannya dalam transaksi diperbolehkan. Sedangkan *gharar fashish* adalah *gharar* yang mendekati tak terhingga sehingga tidak diperbolehkan ada dalam suatu transaksi.⁴⁴ Secara lebih lengkap tingkatan *gharar* adalah sebagai berikut:

a. *Gharar Fasihy*

Menurut Abu al-Walid al-Baji batasan *gharar* dari berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad atau transaksi *mu'amalah* sehingga menjadi bagian dan sifat dari akad tersebut.⁴⁵ Ringkasnya *gharar fasihy* atau berat merupakan *gharar* yang bisa dihindarkan dan berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berakad. *Gharar* berat ini memiliki *standard* dan jenis yang berbeda-beda disesuaikan dengan tradisi dari tempat

⁴³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007), 92.

⁴⁴ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 29.

⁴⁵ Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", 51.

tersebut. Misalkan dalam suatu pasar terdapat kebiasaan yang menggolongkan *gharar* tersebut merupakan *gharar* berat maka *gharar* tersebut juga akan dihukumi berat menurut syariah. Menurut *urf*, *gharar* ini berpotensi menimbulkan perselisihan antara pihak yang berakad, oleh karenanya *gharar fasihy* akan menyebabkan akad yang dilakukan menjadi *fasakh*.⁴⁶

Yasir Ahmad Ibrahim Daradakah menjelaskan tidak adanya ketentuan dan parameter dalam rangka menentukan klasifikasi *gharar*. Akan tetapi, ulama telah memetakan akad yang termasuk klasifikasi dari masing-masing tingkatan *gharar*. Beberapa akad yang tidak sah atau batal jika dilakukan karena termasuk jenis *gharar fasihy* di antaranya ialah jual beli burung yang ada di udara karena burung tersebut tidak bisa untuk diserahkan pada saat akad.

b. *Gharar Mutawasith*

Yasir Ahmad Ibrahim Daradakah menyampaikan terdapat dua puluh delapan macam akad yang termasuk dalam *gharar* pertengahan ini, beberapa di antaranya adalah:

1. Jual beli benda yang ditanam dibawah pabrik.
2. Jual beli sesuatu yang masih bersembunyi di perut bumi.
3. Jual beli benda yang harganya ditentukan di kemudian hari sampai terdapat kemudahan untuk menentukannya.

⁴⁶ Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*, 82.

c. *Gharar Yasir*

Klasifikasi *gharar* yang ketiga adalah *gharar yasir* atau *gharar ringan*. *Gharar yasir* juga dapat diartikan sebagai ketidakjelasan akad (sighat, objek maupun pengetahuan subjeknya) yang tidak mempengaruhi keabsahan akad karena dapat ditolerir oleh pelaku akad. *Gharar ringan* ini diperbolehkan sebagai *rukhsah* dan dispensasi karena *gharar* tersebut tidak dapat dihindari dan sebaliknya sangat sulit untuk melakukan bisnis tanpa *gharar ringan* tersebut.⁴⁷

Yasir Ahmad Ibrahim Daradakah menyampaikan akad atau perjanjian yang termasuk *gharar yasir* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sewa rumah bulanan karena tidak pastinya jumlah hari dalam satu bulan terkadang 30 atau 31 hari.
2. Jual beli rumah tanpa melihat pondasinya karena tertanam di perut bumi.

C. Takaran dan Timbangan

1. Pengertian Pembulatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembulatan dimaknai sebagai nominal atau proses. Menurut istilah, pembulatan adalah mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke bilangan lain yang lebih sederhana. Dalam arti yang lebih luas, pembulatan adalah

⁴⁷Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*, 83.

menampilkan bentuk bilangan dalam digit yang lebih sedikit sehingga tidak terlalu panjang. Sedangkan pembulatan angka ialah cara untuk menyederhanakan bilangan uang perlu disederhanakan maupun dibulatkan.⁴⁸

Pembulatan secara terminologi didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Murray R Spiegel menjelaskan bahwa pembulatan angka adalah membulatkan bilangan kesatuan terdekat.⁴⁹
- b. Simbolon menjelaskan bahwa pembulatan dilakukan pada bilangan terdekat bilangan ke arah atas maupun bawah, biasanya dibulatkan pada angka genap terdekat.⁵⁰

Dalam pembulatan terdapat tiga aturan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembulatan keatas yaitu apabila angka lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 10. Artinya yaitu apabila bilangan yang lebih besar daripada 5 maka harus menambahkan angka sebelum angka yang hendak dihilangkan.
- b. Pembulatan ke bawah yaitu pembulatan kurang dari 5, maka pembulatan langsung dihilangkan.tanpa menambahkan angka pada angka sebelum angka yang hendak dihilangkan.⁵¹

⁴⁸ Stephens, *Statistik* (Jakarta: Erlangga, 2009), 9.

⁴⁹ Murray R.S, *Statistik Jilid III* (Jakarta: Erlangga, 2007), 2.

⁵⁰ Hotman Simbolon, *Statistika* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 7.

⁵¹ J Sudjana, *Statistika Untuk Penelitian Pemasaran dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana, 2009), 9.

- c. Pembulatan dengan aturan genap terdekat yaitu apabila angka sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 0. Apabila angka yang mendahului angka 5 maka yang harus digunakan ialah aturan genap terdekat ini.⁵²

Sedangkan dalam bidang jasa khususnya jasa pengiriman dikenal adanya dua sistem pembulatan timbangan yang berbeda yaitu:

- a. Pembulatan sistem Progresif

Pembulatan dengan sistem progresif merupakan penghitungan yang didasarkan pada berat atau massa barang. Oleh karenanya dalam sistem ini yang diukur hanya massa barang, apabila massa barang yang diukur nilainya koma maka akan dibulatkan.

- b. Pembulatan sistem volumetrik

Pembulatan dengan sistem volumetrik yaitu apabila barang yang diukur memiliki ukuran besar tetapi memiliki massa yang sedikit atau barang tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka digunakan hitungan dengan menggunakan rumus volume untuk mengetahui volume dari barang tersebut.⁵³

2. Pengertian Takaran dan Timbangan

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang sepadan dengan kata "takar" yaitu kata *iktala*, *kala*, *kayl*, *kill*, *mikya* yang lebih dekat artinya dengan neraca.⁵⁴ Takaran digunakan untuk mengukur suatu benda

⁵² J Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: PT. Tarsito, 2002), 9.

⁵³ Syarifatul Fajriyah, "Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Fiqh *Mu'amalah*", 51.

⁵⁴ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 625.

dengan tujuan mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam aktivitas ekonomi, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Takaran digunakan untuk mengukur suatu isi, maka timbangan digunakan untuk mengukur berat.⁵⁵

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan sepadan dengan kata *wazn* dan *mizan*.⁵⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat yang difungsikan untuk menimbang seperti neraca dan kati. Pengertian timbangan ini serupa dengan pengertian timbangan menurut Islam yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qisthas* yang berarti neraca yang adil. Timbangan memiliki peran besar dalam transaksi *mu'amalah* karena dengan proses menimbang yang adil dan transparan ini kepercayaan pengguna jasa akan didapatkan. Kebanyakan para pelaku bisnis melakukan berbagai macam strategi untuk mendapatkan kepercayaan pengguna jasanya, namun keakuratan dalam proses menakar dan menimbang tidak boleh dilupakan.⁵⁷

3. Jenis- Jenis Timbangan

Jenis timbangan diklasifikasikan dalam beberapa kategori yang berbeda didasarkan pada fungsi dan jenis dari timbangan tersebut, di antaranya adalah:

⁵⁵ Linda Khairun Nisak, "Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dna Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba", 177.

⁵⁶ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 704.

⁵⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 100.

- a. Timbangan Manual adalah timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Timbangan jenis ini menggunakan jarum untuk menunjuk suatu angka pada skala sebagai penunjuk ukuran massa.
- b. Timbangan Digital adalah timbangan yang beroperasi dengan daya listrik dan bekerja secara elektronis. Timbangan digital menggunakan listrik dengan arus lemah yang indikatornya terdapat pada layar berupa angka digital.
- c. Timbangan Analog adalah timbangan sederhana yang bisa ditemui di rumah tangga. Timbangan jenis ini banyak digunakan oleh pedagang untuk bertransaksi di pasar.
- d. Timbangan Hybrid adalah timbangan yang cara pengoperasiannya menggunakan gabungan sistem antara timbangan mekanik dan digital. Timbangan ini biasanya digunakan pada lokasi yang tidak mendapat aliran listrik, pada timbangan ini menggunakan display digital seperti pada timbangan digital namun pada bagian platform menggunakan plat pada timbangan mekanik.

Jika diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya maka timbangan dibedakan menjadi:

- a. Timbangan badan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- b. Timbangan gantung yang digunakan untuk menimbang dengan cara digantung dan menggunakan prinsip kerja tuas.
- c. Timbangan lantai yaitu timbangan yang diletakan pada permukaan lantai.

- d. Timbangan duduk yaitu timbangan yang penggunaannya dengan cara diduduki.
- e. Timbangan emas yaitu timbangan yang memiliki akurasi sangat tinggi untuk mengukur massa dari emas.⁵⁸

4. Dasar Hukum Pembulatan Timbangan

Timbangan diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk mengukur massa dari suatu benda. Timbangan maupun neraca terdapat beragam bentuk mulai dari mekanik, elektronik maupun digital. Dalam Islam, timbangan sudah lazim untuk digunakan dalam dunia dagang sebagai alat ukur untuk menentukan jumlah dan banyaknya barang yang akan ditransaksikan. Prinsip yang harus dipenuhi dalam menimbang dalam Islam di antaranya ialah memenuhi ukuran timbangan dengan jujur dan tepat, tidak memperlakukan timbangan dan anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.⁵⁹ Dalam Al-Qur'an telah diperintahkan untuk menyempurnakan timbangan melalui dalil-dalil berikut:

- a. QS. Hud: 85

وَيَأْقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

Artinya: “Dan syu'aib berkata: “hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membua kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”⁶⁰

⁵⁸ Sutiah, “Penerapan Sistem Timbangan Dlam Jual Blei Ayam Potong Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam”, (Skripsi, UIN Suska Riau, Riau, 2015), 23.

⁵⁹Amik Nurlita, “Analisis Praktik Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Qawanin*, 2 (2017), 117.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 340

b. QS. Hud: 86

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦)

Artinya: “Sisa (keuntungan) daari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu”⁶¹

Dalam tafsir al-Misbah ayat tersebut memerintahkan untuk adil pada sesama manusia salah satunya dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan jujur. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah berikut:

c. QS. Al-Isra: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁶²

d. QS. Al-An’am: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran da timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada mereka seseorang melainkan sekadar kesanggupannya”⁶³

e. QS. Ar-Rahman: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 429.

⁶³ Ibid., 214.

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kalian mengurangi neraca itu”⁶⁴

Ayat tersebut merupakan seruan untuk berbuat adil dalam menakar dan menimbang dimana menyempurnakan timbangan merupakan kewajiban dan menghindari kedzaliman kepada orang lain. Untuk menghindari kecurangan maka dianjurkan untuk melebihkan timbangan sesuai dengan hadist dari Suwaid bin Qais dalam kitab Sunan Ibnu Majah⁶⁵:

سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمُحَرَّفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ
فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ
رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَأَرْجِحْ

Artinya: “Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: aku dan makharafah al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemuidan Rasulullah SAW datang kepada kami degan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seseorang leali yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Timbanglah dan lebihkanlah.”

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menakar maka harus dengan seadil mungkin agar terhindar dari unsur kecurangan, penipuan dan *gharar*.

5. Pengaturan Timbangan di Indonesia

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang timbangan tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pengertian dari Metrologi legas sendiri ialah ilmu

⁶⁴ Ibid., 885.

⁶⁵ Ahmad Daud, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 30.

pengetahuan yang mengukur, mengelola satuan-satuan ukuran, metode pengukuran dan alat ukur serta menyangkut tentang persyaratan teknik dan pengaturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran dari pengukuran.⁶⁶ Berikut pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

BAB IV

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya yang:

- a. Wajib ditera dan ditera ulang.
- b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau keduanya.
- c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

- a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya.
- b. Pelaksanaan serta jangka waktu yang dilakukan tera dan tera ulang.

⁶⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1 huruf b.*

- c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakannya tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

- 1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- 2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjustir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini.

Pasal 16

- 1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan laun yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

- 2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Untuk membuat dan memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

Pasal 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.⁶⁷

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pengguna jasa pasal 8 ayat 1 a dan b menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, netto, tidak sesuai dengan ukuran takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.⁶⁸

6. Pandangan Ulama Mengenai ‘An Taradhin dalam Mu’amalah

Dalam bisnis dan perdagangan, alat timbangan dan takaran memiliki fungsi yang penting sebagai alat untuk menunjang suatu transaksi yang bersifat material. Dalam proses penimbangan ini maka kemudiam dikenal dengan berbagai macam ukuran seperti ukuran berat jenis yaitu *ons*, kilogram hingga ton dan takaran literan. Dalam transaksi akad jual beli barang atau akad *ijarah* jasa praktik pembulatan timbangan bisa saja terjadi dengan bermacam faktor dan alasan sehingga praktik tersebut dilakukan.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonensia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, BAB IV Pasal 12-18.

⁶⁸ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press: 2013), 144.

Dalam *fiqh mu'amalah* dikenal dengan istilah *taradhin*. *Taradhin* adalah sikap saling rela atau suka sama suka. Kerelaan ini bisa berupa rela dalam melakukan suatu bentuk *mu'amalah* atau rela dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek akad dalam berbagai bentuk akad *mu'amalah*. *Taradhin* merupakan salah satu bentuk syarat dari absahnya transaksi *mu'amalah* di antara pihak yang terlibat.⁶⁹

'*An taradhin* merupakan prinsip yang harus ada dalam proses *mu'amalah* karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi haru didasari oleh prinsip-prinsip yang berlaku dalam *mu'amalah* yaitu prinsip kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat, prinsip atas dasar kerelaan, saling menguntungkan dan kerja sama sehingga menghindari transaksi yang saling menipu riba dan *maisir*.⁷⁰

Setiap transaksi dalam Islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Dalam *fikih* hal ini disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi dalam empat hal yaitu dalam segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahannya.⁷¹

⁶⁹ Alfata, "Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih", *Pelita*, 2 (2018), 272.

⁷⁰ Mohammad Rusfi, '*An Taradhin Dalam Perspektif Perdagangan Konteporer Dan Implikaisnya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, (Yogjakarta: Deepublish, 2016), 24.

⁷¹ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 31

Dalam kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*” memiliki makna apabila orang telah ridha dan telah menerimanya atau mengizinkan sesuatu, maka konsekuensi yang timbul dari akad tersebut maupun rentetan masalah yang ada kemudian hari harus diterima. Dengan demikian, prinsip keridhaan berarti menerima segala risiko yang akan terjadi, karena dalam akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya.⁷²

Beberapa aplikasi kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*” pada transaksi *mu’amalah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang telah ridha untuk membeli barang yang cacat, maka manakala cacat tersebut bertambah maka tidak ada alternatif baginya selain menerimanya.
- b. Apabila seseorang telah ridha untuk berkerja pada perusahaan dengan *job description* yang telah dijelaskan maka apabila di masa kerja ia dibebani dengan pekerjaan yang memang menjadi tugasnya maka ia harus bertanggung jawab mengerjakannya.
- c. Apabila seseorang telah sepakat untuk bekerja sama dengan klausul kerja dan porsi investasi yang disampaikan di waktu akad

⁷² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 212-213.

dengan transparan dan jelas, maka ia harus menerima hasil kerja sama dengan pengelola dana berapapun nominalnya.